



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 12 Tahun 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

BUPATI KATINGAN,

- Memimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diadakan pengaturan terhadap kewajiban dan tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik serta penerima pelayanan publik maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan perlu dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan harapan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan;
5. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum milik negara serta badan hukum milik swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga pelayanan publik baik pemerintah daerah, badan usaha milik daerah maupun korporasi yang menyelenggarakan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
9. Penerima Pelayanan adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang memiliki hak dan kepentingan terhadap suatu layanan publik;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;
11. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;

12. Kolusi adalah permufakatan atau kegiatan kerjasama yang melawan hukum antar penyelenggara pemerintahan daerah atau antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara;
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara pemerintahan daerah yang melawan hukum serta menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara;
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada penerima layanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
15. Penyelenggara pemerintah daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Peran serta masyarakat adalah peran serta aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat;
17. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhannya berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
18. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima pelayanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang diinformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
20. Media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara penerima layanan dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Publik adalah :

- a. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;
- d. Mewujudkan peran serta publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 4

Asas – asas umum penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

- a. Asas kepastian Hukum;
- b. Asas keterbukaan;
- c. Asas partisipatif;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas akuntabilitas;
- f. Asas kepentingan umum;
- g. Asas professional;
- h. Asas keseimbangan dan kewajiban;
- i. Asas efisiensi;
- j. Asas efektif;
- k. Asas Impresial.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi seluruh bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik

BAB III

PEMBINA DAN PENANGGUNGJAWAB
PELAYANAN PUBLIK
Pasal 6

- (1) Pembina pelayanan publik adalah Bupati;
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan penanggungjawab;
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab adalah pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk pembina.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standart pelayanan pada setiap satuan kerja ;
 - b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik diseluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Penerima Layanan Publik

Pasal 8

Penerima layanan Publik mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standart pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;
- c. Mendapatkan pelayanan yang ramah, bersahabat dan tidak diskriminasi;
- d. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan ombudsman untuk mendapatkan penyelesaian;
- e. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Layanan Publik

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan publik setiap aparatur berkewajiban:
 - a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - c. Bersikap dan bertingkah laku sopan kepada masyarakat;
 - d. Menggunakan dan memelihara dokumen dan barang inventaris lainnya milik Pemerintah Kabupaten dengan sebaik-baiknya.
- (2) Hubungan antar penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan dengan mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan dan etika dengan berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Memberikan saran dan atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Menyampaikan informasi yang diperlukan dibidang penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V

TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Publik menganut prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dan memperhatikan faktor-faktor kesopanan, keramahmatan dan kepuasan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai kewajiban :
- a. Merumuskan standart pelayanan publik;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta di bidang pelayanan publik;
 - d. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - e. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 13

Setiap penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib membentuk unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- (2) Unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan publik yang mempunyaikompetensi;
- (3) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Kedua

Indek Kepuasan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib melakukan penilaian kinerja pelaksanaan pelayanan publik secara periodik;
- (2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standart pelayanan publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik;

- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan standart pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaksana pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Penyelenggara pelayanan publik wajib mengupayakan Pemerintah Kabupaten Wajib Menyediakan tempat dan perlakuan pelayanan khusus bagi anggota masyarakat penyandang cacat fisik, orang jompo, wanita hamil dan warga lainnya yang mempunyai keterbatasan fisik;

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Desain, tempat dan jenis-jenis perlakuan khusus diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Kode Etik Pelaksana

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan publik wajib memiliki kode etik memberikan pelayanan publik, sebagai berikut :
 - a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan professional;
 - b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;
 - c. Peduli, teliti dan cermat;
 - d. Bersikap ramah dan bersahabat;
 - e. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
 - f. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
 - g. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil keputusan dan langkah-langkah kreatif dan inovatif.

Bagian Kelima

Standart Pelayanan Publik

Pasal 18

- (1) Standart pelayanan publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan publik yang meliputi prosedur dan pelayanan publik;
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standart pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penetapan standart persyaratan, biaya dan waktu;
- (3) Masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib meninformasikan standart pelayanan publik kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 19

Tata cara pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- a. Pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan publik;
- b. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pengaduan, penyelenggara pelayanan publik harus menindak lanjuti pengaduan tersebut;
- c. Apabila penyelenggara pelayanan publik tidak menanggapi sebagaimana mestinya atau menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengaduan diajukan kepada ombudsman.

BAB VI

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal;
- (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan :
 - a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Anggaran penyelenggaraan pelayan publik dibebankan pada masing-masing penyelenggara pelayanan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Tindakan penyimpangan dan/atau pengabaian oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat;
 - d. Penurunan pangkat;
 - e. Mutasi jabatan;
 - f. Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara atau pelaksana melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara atau pelaksana melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Bupati Ini juga dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Katingan yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Katingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Disahkan di Kasongan
pada tanggal : 5 Mei 2011.

BUPATI KATINGAN



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal : 5 Mei 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN


CHRISTANTWO TATEL LADJU
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 7011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan ketentuan standar pelayanan publik.

Selanjutnya dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang baik, ditujkan untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu adanya pengendalian terhadap pelayanan publik dengan menuangkan ketentuan pengatungannya dalam suatu Peraturan Bupati.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s.d 25 : Cukup jelas